



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 17/SK/K01-SA/2006

TENTANG

JALUR CEPAT PENDIDIKAN PASCASARJANA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Pasal 35). Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai peserta didik;
  - (b) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 )Pasal 3), Institut diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan dan kesederajatan;
  - (c) bahwa Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung menegaskan bahwa pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
  - (d) bahwa sejumlah lulusan Program Sarjana memiliki watak, potensi dan kemampuan akademik yang sangat tinggi untuk langsung mengikuti Program Pascasarjana di ITB;
  - (e) bahwa ITB mampu menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dapat memfasilitasi dan mempercepat studi Pascasarjana lulusan Program Sarjana seperti yang dikemukakan pada butir d;
  - (f) bahwa ITB perlu secara terus menerus mendorong dan meningkatkan kualitas proses dan produk belajar mengajar dan penelitian Pengajar dan Mahasiswa, khususnya di tingkat Program Pascasarjana;
  - (g) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 April 2006 telah menyetujui penyelenggaraan Program Jalur Cepat Pascasarjana, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pendidikan Pascasarjana yang berlaku;
  - (h) bahwa butir-butir (d), (e) dan (g) di atas, perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara tahun 2005;
  - 6. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  - 7. Keputusan Senat Akademik ITB No. 024/SK/K01-SA/2002 tentang pembentukan fungsi dan keanggotaan Majelis Program pascasarjana ITB;

8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 02/SK/K01-SA/2003 tentang penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai ujung tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan motivasi dalam Pendidikan di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB No. 03/SK/K01-SA/2003 tentang penetapan Kelembagaan program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;
10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;
12. Ketetapan Rektor ITB No. 030/SK/K01-KP/2005 tentang Anggota Majelis Program Pascasarjana ITB, Periode 2005-2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Penyelenggaraan Program Jalur Cepat Pendidikan Pascasarjana di ITB bagi lulusan Program Sarjana yang memiliki watak, potensi dan kemampuan akademik sangat tinggi, dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang Pendidikan Pascasarjana.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari ketetapan ini diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 April 2006  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman  
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah